

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dan membawa dampak yang kompleks, salah satunya terkait dengan hak asuh anak. Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh atau *hadhanah* menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan setelah terjadinya perceraian. *Hadhanah* secara umum merujuk pada upaya pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan bagi anak yang belum mampu mandiri. Hak asuh ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak, sehingga pengaturannya harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.²

Hadhanah secara terminologis berarti pemeliharaan dan pengasuhan anak, termasuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan hingga anak mampu mandiri. Dalam hukum fiqih, *hadhanah* umumnya menjadi hak ibu selama ia memenuhi syarat-syarat kelayakan sebagai pengasuh. Namun demikian, ketentuan tersebut bersifat fleksibel dan dapat berubah apabila terdapat kondisi yang menyebabkan gugurnya hak tersebut, seperti pernikahan kembali, ketidakmampuan finansial, atau ketidaksiapan mental.³

Permasalahan *hadhanah* semakin kompleks ketika dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat. Salah satu contoh konkret terjadi di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dalam sebuah kasus perceraian, hak asuh

² M Nasir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak*. (Prenada Media, 2022), 4.

³Sofia Hidayati. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penentuan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Yang Diserahkan Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt. G/2022/Pa. Sby). Skripsi, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025.

anak awalnya diberikan kepada ibu, sebagaimana lazimnya dalam hukum fiqih. Namun, karena sang ibu bekerja penuh waktu dan menikah lagi, ia menyatakan tidak sanggup mengasuh anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum fiqih menetapkan ibu sebagai pemegang hak utama, kenyataan hidup dapat menggugurkan hak tersebut.

Selanjutnya, hak asuh berpindah kepada ayah. Akan tetapi, Ayah bekerja di luar rumah, sehingga tidak memiliki waktu cukup untuk mengasuh anak secara langsung. Pada akhirnya, pengasuhan anak diserahkan kepada nenek dari pihak ayah, dengan alasan kesiapan dan kelonggaran waktu yang dimiliki oleh sang nenek. Proses pengalihan hak asuh ini tidak melalui jalur pengadilan, tetapi berdasarkan musyawarah keluarga besar dan pertimbangan praktis di lapangan.

Menurut Mazhab Syafi'i, urutan pihak yang paling berhak atas *hadhanah* setelah ibu adalah nenek dari ibu, kemudian nenek dari ayah, lalu saudara perempuan, dan seterusnya. Namun dalam praktik masyarakat, urutan ini tidak selalu diikuti secara ketat. Banyak keluarga yang mengambil keputusan berdasarkan siapa yang dianggap paling siap secara fisik, mental, dan waktu. Inilah yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum fiqih, terutama dalam konteks sosial yang dinamis.⁴

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali membuat keputusan *hadhanah* bukan semata-mata berlandaskan teks fiqih, tetapi juga atas

⁴ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN Abdurrahman Press, 2019), 34. Lihat Juga: Ahmad Badawi Dkk., "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'i," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.33650/Jhi.V4i1.1928>.

dasar kondisi sosial, ekonomi, dan kultur lokal.⁵ Dalam konteks hukum positif Indonesia, hak asuh anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman terkait dengan hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 105 KHI, hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (di bawah 12 tahun) diberikan kepada ibu sementara bagi anak yang telah mencapai usia tersebut dapat memilih dengan siapa ia akan tinggal, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk menyerahkannya kepada ayah. Di sisi lain, pendekatan sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak terlepas dari realitas sosial, sehingga penerapannya sering kali bergantung pada nilai-nilai, kebiasaan, dan struktur masyarakat tempat hukum itu hidup dan dijalankan. bukan semata-mata berlandaskan teks fiqih, tetapi juga atas dasar kondisi sosial, ekonomi, dan kultur lokal.⁶ Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut: bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan ketentuan fiqih dalam kehidupan nyata, serta sejauh mana fleksibilitas hukum Islam dimanfaatkan untuk mencapai kemaslahatan anak.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif yang bersumber dari teks agama atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat.⁷ Konsep pluralisme hukum (legal pluralism) menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat berbagai sistem hukum yang

⁵ Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak.*, 5.

⁶ Mansari Dkk., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies* 4, No. 2 (2018): 118, <https://dx.doi.org/10.22373/Equality.V4i2.4539>.

⁷ Fitra Mulyawan Dkk., "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Ensiklopedia Social Review, 2021," *Ensiklopedia Social Review* 3, No. 2 (2021): 116, <https://doi.org/10.33559/Esr.V3i2.764>.

berjalan berdampingan, seperti hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat. Dalam kasus hak asuh anak, keputusan yang diambil tidak selalu sepenuhnya didasarkan pada hukum Islam atau hukum negara, melainkan juga mempertimbangkan norma sosial dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁸

Sebagian kasus keputusan terkait hak asuh anak lebih sering ditentukan melalui kesepakatan keluarga daripada melalui jalur hukum formal. Kesepakatan ini dapat didasarkan pada pertimbangan ekonomi, kesiapan mental, atau bahkan tekanan keluarga besar yang menganggap bahwa anak lebih baik diasuh oleh pihak tertentu.⁹ Fenomena ini menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam, karena mencerminkan bagaimana masyarakat menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial mereka.

Penelitian ini juga penting mengingat *hadhanah* merupakan hak anak yang dilindungi, bukan hanya hak orang tua. Oleh karena itu, keputusan tentang siapa yang paling layak mengasuh harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan sekadar mengikuti urutan fiqh atau aturan formal semata. Dalam konteks ini, nilai-nilai kemaslahatan menjadi prinsip yang sangat relevan dalam penerapan hukum *hadhanah*.

Dengan menjadikan Kecamatan Bareng sebagai lokasi penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik hak asuh anak pasca perceraian dijalankan dalam konteks sosial dan hukum yang dinamis. Masyarakat setempat memiliki kecenderungan menyelesaikan persoalan keluarga

⁸ Jazim Hamidi Dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Universitas Brawijaya Press, 2013), 27.

⁹ Aditya P Manjorang Dan Intan Aditya, *The Law Oflove: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*. (Visimedia, 2015), 87.

melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah, sehingga praktik pengasuhan anak tidak selalu merujuk pada ketentuan fiqih maupun hukum positif secara formal.

Penelitian ini tidak hanya membahas norma-norma fiqih yang berkaitan dengan *hadhanah*, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam, serta dinamika sosial yang memengaruhi praktik pengasuhan di lapangan. Interaksi antara ketentuan hukum Islam, hukum negara, dan kondisi sosial budaya lokal menjadi fondasi penting dalam memahami realitas *hadhanah* di wilayah ini.

Dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, kajian ini menjadi relevan mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak.¹⁰ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik hak asuh anak di masyarakat sudah mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak anak sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi baik dari segi akademik maupun sosial. Selain memberikan pemahaman teoritis tentang hak asuh anak dalam perspektif sosiologi hukum Islam, studi ini juga menyajikan gambaran empiris mengenai implementasi hukum dalam kehidupan nyata, khususnya dalam komunitas yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang khas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu:

¹⁰ Harry Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, No. 3 (2024): 318.

1. Bagaimana praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak asuh anak pasca perceraian dalam konteks sosial masyarakat Kec. Bareng. Adapun tujuan spesifik penelitian ini adalah:

1. Menganalisis praktik hak asuh anak pasca perceraian di Kecamatan Bareng Kab Jombang, dengan melihat pola dan faktor yang mempengaruhi keputusan hak asuh.
2. Mengkaji hak mengasuh anak pasca perceraian di Kec Bareng dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam untuk memahami bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam masyarakat serta interaksinya dengan hukum negara dan norma sosial yang berlaku

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, praktis, maupun sosial. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teori
 - a. Memberikan kontribusi bagi kajian Sosiologi Hukum Islam, khususnya dalam pemahaman hukum Islam tentang hak asuh anak di masyarakat.

- b. Memperkaya referensi ilmiah terkait pluralisme hukum, dengan menyoroti bagaimana hukum Islam, hukum negara, dan norma adat berinteraksi dalam kasus hak asuh anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi referensi bagi orang tua, masyarakat, dan lembaga hukum dalam memahami pola penerapan hak asuh anak pasca perceraian.
- b. Memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan tokoh agama dalam menangani kasus hak asuh anak dengan pendekatan hukum Islam dan realitas sosial.
- c. Membantu pemerintah agama dan aparat desa dalam memahami dinamika sosial yang mempengaruhi keputusan hak asuh anak.

3. Manfaat Sosial

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.
- b. Mendorong penyelesaian kasus hak asuh anak dengan pendekatan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek hak asuh anak, baik dari perspektif hukum Islam, hukum positif, maupun pertimbangan sosial dan psikologis dalam pengambilan keputusan hak asuh. Telaah pustaka ini bertujuan untuk meninjau penelitian terdahulu guna memahami persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan serta mengidentifikasi kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mikhael Dipa Putra (2021) dengan judul **“Hak Asuh Anak Akibat dari Orang Tua Bercerai dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”**, membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum negara dalam menentukan hak asuh anak. Studi ini menyoroti bahwa dalam hukum Islam, ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, sedangkan dalam hukum positif, keputusan pengasuhan anak lebih fleksibel berdasarkan pertimbangan hakim. Penelitian ini membandingkan aturan hak asuh anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Studi ini menemukan bahwa meskipun dalam hukum Islam ibu lebih diutamakan untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, dalam praktik hukum positif Indonesia, hak asuh dapat diberikan kepada ayah berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik anak.¹¹

Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada hak asuh anak setelah perceraian, serta penggunaan regulasi hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar kajian. Namun, penelitian ini berbeda karena lebih berorientasi pada kajian komparatif antara dua sistem hukum, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti implementasi hukum dalam realitas sosial masyarakat Kec. Bareng.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maesa Dhini Astira (2022) dengan judul **“Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo”**, meneliti bagaimana Pengadilan Agama menetapkan hak asuh anak pasca perceraian. Studi ini menekankan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan

¹¹ Mikhael Dipa Putra, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

hak asuh tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Skripsi ini membahas bagaimana Pengadilan Agama Kota Palopo menetapkan hak asuh anak setelah perceraian. Studi ini menyoroti dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh, serta dampak keputusan tersebut terhadap anak dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam dan hukum positif mengutamakan ibu dalam hak asuh anak di bawah umur, ada beberapa faktor lain seperti ekonomi, lingkungan, dan kesiapan orang tua yang menjadi pertimbangan dalam keputusan pengadilan.¹²

Persamaan dengan penelitian ini adalah kajian mengenai bagaimana keputusan hak asuh dibuat dalam praktik peradilan agama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian: penelitian ini lebih menyoroti bagaimana masyarakat secara langsung mengimplementasikan hukum Islam dalam menentukan hak asuh tanpa hanya bergantung pada keputusan pengadilan.

Ketiga, Skripsi Diana Yulita Sari (2010) dengan judul “**Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)**”, mengkaji bagaimana Mahkamah Agung memutuskan kasus hak asuh anak yang tidak selalu sesuai dengan aturan hukum Islam yang menyatakan bahwa ibu berhak mengasuh anak di bawah umur. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 terkait hak asuh anak di bawah umur. Studi ini menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan membandingkan regulasi dalam

¹² Maesa Dhini Astira, “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2022).

Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kasus di mana hak asuh anak diberikan kepada ayah meskipun dalam hukum Islam umumnya diberikan kepada ibu, dengan pertimbangan kesejahteraan anak.¹³

Persamaan dengan penelitian ini adalah analisis terhadap bagaimana hukum Islam dan hukum negara diterapkan dalam kasus hak asuh anak. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada implementasi sosial dan norma masyarakat Kec. Bareng, bukan hanya pada aspek yuridis dalam putusan pengadilan.

Keempat, skripsi Siti Lailatul Istifadah (2024) dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2023)**”, menyoroti kasus di mana hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada ayah, meskipun dalam hukum Islam umumnya diberikan kepada ibu. Penelitian ini mengkaji beberapa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2023, yang menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Skripsi ini membahas alasan hukum dan pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah, meskipun secara umum hak asuh anak yang belum mumayyiz lebih diutamakan kepada ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor kesiapan mental, ekonomi, dan lingkungan dalam menentukan hak asuh anak.¹⁴

¹³ Diana Yulita Sari, “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

¹⁴ Siti Lailatul Istifadah, “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pada Tahun 2023)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).

Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada praktik hukum dalam penentuan hak asuh anak. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena lebih menyoroti bagaimana masyarakat Kec. Bareng mengimplementasikan hukum Islam secara langsung dalam kehidupan sosial mereka tanpa selalu bergantung pada putusan pengadilan.

Dari keempat penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kontribusi yang unik dalam mengkaji hak asuh anak pasca perceraian dari perspektif Sosiologi Hukum Islam. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek hukum positif dan putusan pengadilan, penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat secara langsung menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam dalam praktik hak asuh anak, serta bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi keputusan hak asuh.